



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR 464 TAHUN 2024

T E N T A N G

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE, JADWAL DAN  
LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TAHUN 2024 DI KABUPATEN SOPPENG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor: 1562/PL.02.4-BA/7312/4 2024 tentang Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Tempat dan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Soppeng;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Jadwal dan Lokasi Kampanye

Rapat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Soppeng;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

- Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2018;
  8. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Soppeng dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor : 1877/KDS/XII/2023, Nomor : 1400/KU.07-NK/7312/1/2023 tentang Pemberian Hibah kepada KPU Kabupaten Soppeng dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2024;
  9. Surat Bupati Soppeng Nomor 200.2/1379/KESBANG Perihal : Penentuan Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Tempat Pelaksanaan Rapat Umum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE, JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI KABUPATEN SOPPENG

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Soppeng sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Alat Peraga Kampanye dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut:

- a. tempat ibadah;
- b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;

- d. gedung milik pemerintah;
- e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
- f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat.

KEEMPAT : Pemilihan Kampanye di Fasilitas Pemerintah dan Tempat Pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut Kampanye Pemilu;

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng  
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG

ttd

IRWAN USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng  
Sekretaris



Andi Bustamin

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG NOMOR 464 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN  
ALAT PERAGA KAMPANYE, JADWAL DAN LOKASI  
KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI  
KABUPATEN SOPPENG

DAFTAR PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024  
DI KABUPATEN SOPPENG

1. KEC.LALABATA

NO	DESA/ KELURAHAN	TITIK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	KETERANGAN
1.	Desa Mattabulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Sepanjang Jalan Wilayah Desa Mattabulu</li> <li>➢ Sekitar Lapangan Sepak Bola Cirowali</li> <li>➢ Sekitar Lapangan Sepak Bola Galung TeppoE</li> </ul>	1. Tidak memasang, menempel, memaku spanduk, poster, baliho dan reklame pada pohon pelindung di taman dan median jalan dalam wilayah Kabupaten Soppeng;  2. Alat peraga kampanye tidak ditempatkan pada area dan sekitar tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, fasilitas milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, jalan bebas
2.	Desa Umpungeng	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Sekitar Perbatasan Desa Umpungeng - Desa Watu (Dusun Jolle)</li> <li>➢ Sepanjang Jalan Wilayah Dusun Jolle</li> <li>➢ Sepanjang Jalan Dusun Awo</li> <li>➢ Sekitar Lapangan Sepak Bola Badawi Wae Suru</li> <li>➢ Sepanjang Jalan ke Umpungeng Baru (Dusun Umpungeng)</li> <li>➢ Sekitar Lapangan Sepak Bola A. Makkasau Jolle</li> </ul>	
3.	Kel. Lalabata Rilau	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Sekitar Jalan Provinsi Perbatasan Kel.Lalabata Rilau -Desa Maccile</li> <li>➢ Sepanjang Jalan Kabupaten Poros LolloE - Desa Pattojo</li> <li>➢ Sekitar Pertigaan Jalan Salotungo - Jalan Lakitta</li> <li>➢ Sekitar Perapatan Jalan menuju Perumnas Anggrek Permai</li> <li>➢ Togigi, Sekitar persimpangan jalan</li> <li>➢ Sekitar Lapangan Sepak Bola A.Makkawaru Lempa</li> <li>➢ Sekitar Lapangan Sepak Bola A. Dalle Tikkau</li> <li>➢ Sepanjang jalan Masuk Kampung Panincong</li> <li>➢ Sekitar Persimpangan jalan masuk Perumahan Tompo Tobani</li> <li>➢ Sekitar pertigaan Jalan masuk Kampung Watu-watu</li> <li>➢ Sepanjang jalan Lakitta - Perepatan jalan poros Cabenge / Takalala</li> <li>➢ Sekitar pertigaan jalan masuk Lempa Wilayah Kubba</li> </ul>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sekitar pertigaan Salotungo - Jalan Tuju Wali-wali Wilayah CikkeE</li> </ul>	<p>hambatan, tiang listrik, rambu lalu lintas, pasar, terminal, Pusat Pertokoan, kawasan wisata, taman dan pepohonan;</p> <p>3. Pemasangan alat peraga kampanye harus mempertimbangkan aspek etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>4. Tidak memasang alat peraga kampanye di wilayah Ruang Milik Jalan (RUMIJA) seperti Saluran, Bahu Jalan, dan Badan Jalan Provinsi dan Kabupaten serta tidak menutup pandangan pengendara Mobil/Motor lainnya dari arah berlawanan;</p>
4.	Kel. Lapajung	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sepanjang Jalan Provinsi, Poros Pare-Pare</li> <li>➤ Jalan Poros Batu Massila - Leppangeng dan Malaka Raya</li> <li>➤ Sepanjang jalan Lamappoloware dan Jalan Andi Potto</li> <li>➤ Sepanjang jalan Poros Lapajung - Lakacere</li> </ul>	
5.	Kel. Ompo	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sepanjang Jalan Provinsi Perbatasan Kel.Lapajung - Desa Pesse</li> <li>➤ Sekitar Persimpangan Jalan Merdeka - Jalan Masuk Waduk Ompo</li> <li>➤ Jalan Provinsi Sekitar Jalan Masuk RPU BentengE</li> <li>➤ Sepanjang Jalan Kel. Poros Lapajung - Lakacere - Madello</li> </ul>	
6.	Kel. Salokaraja	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sepanjang Jalan Salokaraja - Mattoanging -Perbatasan Desa Enrekeng - Desa Labokong</li> <li>➤ Sepanjang Jalan Cenrana - PaoE</li> <li>➤ Bagian Utara Persimpangan Jalan Cenrana -Mattoanging - PaoE</li> <li>➤ Sekitar Perbatasan Kel. Salokaraja - Desa Ganra</li> <li>➤ Sekitar Perapatan Jalan Mattoanging - Enrekeng dan Labokong</li> </ul>	
7.	Kel. Lemba	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sepanjang jalan Provinsi Salotungo Jalan Attang Benteng - Jalan pemuda</li> <li>➤ Sepanjang Jalan Ujung - Jalan Pengayoman - Jalan Lompo</li> <li>➤ Sekitar Perempatan Jalan Paddanreng</li> <li>➤ Sepanjang jalan Andi Potto dan sekitar pertigaan Jalan Andi Potto - Jalan Lompo</li> <li>➤ Sepanjang jalan Lamappoloware - Jalan BakaE</li> <li>➤ Sepanjang jalan Malaka Raya - Makkuntu</li> </ul>	
8.	Kel. Bila	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sepanjang Jalan Provinsi, Lalen Benteng - Perempatan Jalan Merdeka - Jalan Panre Lanto - Jalan JaraE</li> <li>➤ Sepanjang Jalan Desa (Kampung Sewo)</li> <li>➤ Sekitar Pertigaan Jalan Bila Selatan - Jalan Andi Abd. Muis</li> <li>➤ Jalan Nene Urang (Sekitar Jembatan)</li> <li>➤ Sekitar Lapangan Sepak Bola Petta Langkanangnge Sewo</li> </ul>	
9.	Kel. Botto	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sepanjang Jalan Kayangan Perbatasan Jalan Kesatria - Pakkanre Bete</li> <li>➤ Sepanjang Jalan Wijaya - Jalan Attang Benteng - Jalan Kesatria</li> <li>➤ Sepanjang Jalan Kesatria - Jalan samudra -Perbatasan</li> </ul>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kel. Lemba</li> <li>➤ Sepanjang Jalan Pemuda (Perbatasan Kel Bila dan Kel. Lemba)</li> <li>➤ Sepanjang Jalan Pengayoman</li> <li>➤ Sepanjang Jalan Kalino</li> <li>➤ Sepanjang Jalan Pasar</li> </ul>	
10.	Desa Maccile	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sepanjang Jalan Provinsi LolloE – Mari-Mari</li> <li>➤ Sepanjang jalan Malaka Raya – Makkuntu</li> <li>➤ Sepanjang jalan MallanroE – Tonron SepeE</li> </ul>	

## 2. KEC.DONRI-DONRI

NO	DESA/ KELURAHAN	TITIK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	KETERANGAN
1.	Desa Pesse	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sepanjang Jalan Provinsi, Jembatan Kampiri – UkkeE</li> <li>➤ Sepanjang Jalan Provinsi Sebelah Selatan Jembatan PaddekuluE</li> <li>➤ Jalan Provinsi/Perbatasan Desa Pesse – Desa Pising</li> <li>➤ Sekitar Lapangan Sepak Bola Ukke'E</li> <li>➤ Sekitar Lapangan Sepak Bola Galung LangiE</li> </ul>	<p>1. Tidak memasang, menempel, memaku spanduk, poster, baliho dan reklame pada pohon pelindung di taman dan median jalan dalam wilayah Kabupaten Soppeng;</p> <p>2. Alat peraga kampanye tidak ditempatkan pada area dan sekitar tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, fasilitas milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, tiang listrik, rambu lalu lintas, pasar, terminal, Pusat Pertokoan,</p>
2.	Desa Pising	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sepanjang Jalan provinsi Perbatasan Desa Pesse – Desa Donri-Donri</li> </ul>	
3.	Desa Sering	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sepanjang Jalan Desa Sering - Jembatan Sering – pertigaan Jalan Petta Takke</li> <li>➤ Sekitar Lapangan Sepak Bola Baso Sering Lappa Tokancale</li> <li>➤ Sekitar Lapangan Sepak Bola Lamallawa Paddemmeng Padang</li> </ul>	
4.	Desa Donri-Donri	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sekitar Lapangan Sepak Bola Tajuncu</li> <li>➤ Sepanjang jalan provinsi Desa Donri-Donri - Desa Lalabata Riaja</li> <li>➤ Sepanjang jalan Desa Donri – donri, perbatasan Desa Labokong.</li> </ul>	
5.	Desa Labokong	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sekitar perempatan Jalan Kampong Assorajang</li> <li>➤ Sepanjang jalan Desa perbatasan Desa Donri-Donri - Desa Kessing dan Desa Ganra/Kel. Salokaraja</li> </ul>	
6.	Desa Lalabata Riaja	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sepanjang Jalan Provinsi, Desa Lalabata Riaja</li> <li>➤ Sekitar Pertigaan PekkaE</li> <li>➤ Sekitar Pertigaan Jalan Dere AjuE sampai pertigaan jalan BalubuE</li> <li>➤ Sekitar Lapangan Sepak Bola Dare AjuE dan sekitar pertigaan Jalan Macodong - Perbatasan Desa Patampanua</li> </ul>	
7.	Desa Tottong	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sepanjang jalan Desa Turungeng LappaE – Labokong - IwaE – Leworeng – sekitar pertigaan Jalan Leworeng, Lapenne Dusun BalubuE</li> <li>➤ Sepanjang Jalan Pramuka (Lejja-</li> </ul>	

		<p>Lalabatariaja)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sekitar pertigaan jalan masuk Bendung Turungeng LappaE</li> <li>➤ Sekitar Lapangan Sepak Bola Latemmamala Turung LappaE</li> </ul>	<p>kawasan wisata, taman dan pepohonan;</p> <p>3. Pemasangan alat peraga kampanye harus mempertimbangkan aspek etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>4. Tidak memasang alat peraga kampanye di wilayah Ruang Milik Jalan (RUMIJA) seperti Saluran, Bahu Jalan, dan Badan Jalan Provinsi dan Kabupaten serta tidak menutup pandangan pengendara Mobil/Motor lainnya dari arah berlawanan;</p>
8.	Desa Leworeng	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sepanjang Jalan Desa Totong – Desa Kessing dan Desa Labokong</li> <li>➤ Sekitar perbatasan Desa Leworeng Desa Totong</li> <li>➤ Sekitar Lapangan Sepak Bola A.Mattaliang Leworeng</li> <li>➤ Sekitar perbatasan Desa Leworeng - Desa Labokong</li> </ul>	
9.	Desa Kessing	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sekitar pertigaan Labempa – Tokare</li> <li>➤ Sekitar pertigaan jalan Worong – Tokare</li> <li>➤ Sepanjang Jalan desa (Perbatasan Desa Leworeng-Kessing, Desa Kessing – Desa Labokong)</li> </ul>	

### 3. KEC. MARIORIAWA

NO	DESA/ KELURAHAN	TITIK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	KETERANGAN
1.	Desa Patampanua	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sepanjang Jalan dalam Desa Patampanua</li> <li>➤ Sekitar Lapangan Sepak Bola Hammade Medde - Tampaning</li> </ul>	1. Tidak memasang, menempel, memaku spanduk,
2.	Desa Panincong	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sepanjang jalan dalam Desa Panincong</li> <li>➤ Sekitar Lapangan Sepak Bola A.Besse Panincong</li> </ul>	

3.	Desa TellulimpoE	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sepanjang jalan dalam Desa TellulimpoE</li> <li>➤ Sekitar Lapangan Sepak Bola Lakoro Padali</li> <li>➤ Sekitar Lapangan Sepak Bola Lajaroko Lajaroko - Penre</li> <li>➤ Sekitar Lapangan Sepak Bola Sare BatuE</li> <li>➤ Sekitar Lapangan Sepak Bola Aju Pute</li> </ul>	<p>poster, baliho dan reklame pada pohon pelindung di taman dan median jalan dalam wilayah Kabupaten Soppeng;</p> <p>2. Alat peraga kampanye tidak ditempatkan pada area dan sekitar tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, fasilitas milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, tiang listrik, rambu lalu lintas, pasar, terminal, Pusat Pertokoan, kawasan wisata, taman dan pepohonan;</p> <p>3. Pemasangan alat peraga kampanye harus mempertimbangkan aspek etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-</p>
4.	Desa BuluE	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sepanjang jalan dalam Desa BuluE</li> <li>➤ Sekitar Lapangan Sepak Bola Latemmupage Galung-KalungngE</li> <li>➤ Sekitar Lapangan Sepak Bola Lejja</li> </ul>	
5.	Desa Laringgi	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sepanjang jalan dalam Desa Laringgi</li> <li>➤ Sekitar Lapangan Sepak Bola Lade WelongngE</li> </ul>	
6.	Kel. Attang Salo	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sepanjang jalan dalam Kelurahan Attang Salo</li> </ul>	
7.	Kel. Kaca	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sepanjang jalan dalam Kelurahan Kaca</li> </ul>	
8.	Kel. Limpomajang	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sepanjang jalan dalam Kelurahan Limpomajang</li> </ul>	
9.	Kel. Batu-Batu	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sepanjang jalan dalam Kelurahan Batu-Batu</li> </ul>	
10.	Kel. Manorang Salo	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sepanjang jalan dalam kelurahan Manorang Salo</li> <li>➤ Sekitar Lapangan Sepak Bola Lamattanete Tanete</li> </ul>	

			undangan; 4. Tidak memasang alat peraga kampanye di wilayah Ruang Milik Jalan (RUMIJA) seperti Saluran, Bahu Jalan, dan Badan Jalan Provinsi dan Kabupaten serta tidak menutup pandangan pengendara Mobil/Motor lainnya dari arah berlawanan;
--	--	--	--

#### 4. KEC. GANRA

NO	DESA/ KELURAHAN	TITIK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	KETERANGAN
1.	Desa Enrekeng	➤ Sepanjang Jalan, Wilayah Desa Enrekeng	1. Tidak memasang, menempel, memaku spanduk, poster, baliho dan reklame pada pohon pelindung di taman dan median jalan dalam wilayah Kabupaten Soppeng; 2. Alat peraga kampanye tidak ditempatkan pada area dan sekitar tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, fasilitas milik pemerintah,
2.	Desa Ganra	➤ Sepanjang Jalan Kabupaten/Kecamatan/Desa (Wilayah Desa Ganra) ➤ Kampung Bakke (Sekitar Pertigaan Bakke-Ganra, Bakke – Enrekeng) ➤ Sekitar Lapangan Sepak Bola A. Palloge Ganra	
3.	Desa Belo	➤ Sepanjang Jalan Kabupaten (Belo – Ganra – Pao MallimpoE – Lompulle) ➤ Sekitar Persimpangan Pao MallimpoE, Lompulle – Ganra (Sebelah Utara Jembatan Belo) ➤ Sekitar Pertigaan Cellengenge (Sebelah Barat Jembatan Cellengenge) ➤ Sekitar Lapangan Sepak Bola Belo	
4.	Desa Lompulle	➤ Sepanjang Jalan Desa Lompulle ➤ Sekitar Lapangan Sepak Bola A. Muda Lompulle	

			<p>lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, tiang listrik, rambu lalu lintas, pasar, terminal, Pusat Pertokoan, kawasan wisata, taman dan pepohonan;</p> <p>3. Pemasangan alat peraga kampanye harus mempertimbangkan aspek etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>4. Tidak memasang alat peraga kampanye di wilayah Ruang Milik Jalan (RUMIJA) seperti Saluran, Bahu Jalan, dan Badan Jalan Provinsi dan Kabupaten serta tidak menutup pandangan pengendara Mobil/Motor lainnya dari arah berlawanan;</p>
--	--	--	---

5: KEC.LILIRILAU

NO	DESA/ KELURAHAN	TITIK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	KETERANGAN
1.	Kel. Pajalesang	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Sepanjang jalan provinsi (Perbatasan Desa Belo-Kel/ Macanre dan Kel Appanang).</li> <li>➢ Sekitar Pertigaan Depan Pasar Cabenge</li> <li>➢ Sekitar Poros Jalan Masuk Kel.Cabenge-Macanre</li> </ul>	<p>1. Tidak memasang, menempel, memaku spanduk, poster, baliho dan reklame pada pohon pelindung di taman dan median jalan dalam wilayah Kabupaten Soppeng;</p> <p>2. Alat peraga kampanye tidak ditempatkan pada area dan sekitar tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, fasilitas milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, tiang listrik, rambu lalu lintas, pasar, terminal, Pusat Pertokoan, kawasan wisata, taman dan pepohonan;</p> <p>3. Pemasangan alat peraga kampanye harus mempertimbangkan aspek etika, estetika,</p>
2.	Kel. Macanre	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Sepanjang jalan Provinsi (perbatasan Kel.Pajalesang – Kel.Ujung)</li> <li>➢ Sekitar Pertigaan Rumpae (dekat Tugu Macanre)</li> <li>➢ Sekitar Lapangan Sepak Bola Macanre</li> </ul>	
3.	Kel. Ujung	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Sepanjang Jalan Provinsi (perbatasan Kel.Macanre - Perbatasan Desa Baringeng)</li> <li>➢ Sepanjang jalan provinsi Ponpanua (perbatasan Desa Parenring)</li> <li>➢ Sekitar Pertigaan Salaonro (Wajo Ponpamua)</li> <li>➢ Sekitar Lapangan Sepak Bola Calio</li> <li>➢ Sekitar Lapangan Sepak Bola CangkangE</li> </ul>	
4.	Kel. Cabenge	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Sepanjang Jalan (Wilayah Kel.Cabenge)</li> <li>➢ Sekitar Pertigaan Dekat Pasar Lama Cabenge</li> <li>➢ Sekitar Lapangan Sepak Bola Ranjau Cabenge</li> </ul>	
5.	Desa Parenring	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Sepanjang Jalan Provinsi Pompanua - Perbatasan Kel.Ujung – Desa Parenring – Desa Masing</li> <li>➢ Sepanjang Jalan Tetewatu</li> <li>➢ Sekitar pertigaan Laleng PareE (Poros Pompanua – Tetewatu)</li> <li>➢ Sekitar Lapangan Sepak Bola Kampong Bembe</li> </ul>	
6.	Desa Tetewatu	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Sepanjang Jalan Perbatasan Desa Parenring-Desa Tetewatu - AbbanuangE dan Desa Palangiseng</li> <li>➢ Sekitar Pertigaan AbbanuangE – Palangiseng (Dekat Pasar Tetewatu)</li> <li>➢ Sekitar Lapangan Sepak Bola Irennuang Tetewatu</li> </ul>	
7.	Desa Palangiseng	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Sepanjang Jalan (Wilayah Desa Palangiseng)</li> <li>➢ Sekitar Lapangan Sepak Bola CondongE Palangiseng</li> <li>➢ Sekitar Lapangan Sepak Bola PabbicaraE Palangiseng</li> </ul>	
8.	Desa Paroto	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Sepanjang Jalan Marossa - perbatasan Tetewatu</li> <li>➢ Sekitar Lapangan Sepak Bola Cempa</li> <li>➢ Sekitar Lapangan Sepak Bola Ladeppa Paroto</li> </ul>	
9.	Desa AbbanuangE	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Sepanjang Jalan Wilayah Tetewatu-Taretta</li> </ul>	

10.	Desa Masing	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Sepanjang Jalan Pompanua-Laleng PareE</li> <li>➢ Sepanjang Jalan Desa PallapaoE-PanyingkuluE/Lemo-Lemo - Laleng PareE</li> <li>➢ Sekitar Lapangan Sepak Bola H.A.Haddise Masing</li> <li>➢ Sekitar Lapangan Sepak Bola Kampong Paddongi</li> </ul>	kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Tidak memasang alat peraga kampanye di wilayah Ruang Milik Jalan (RUMIJA) seperti Saluran, Bahu Jalan, dan Badan Jalan Provinsi dan Kabupaten serta tidak menutup pandangan pengendara Mobil/Motor lainnya dari arah berlawanan;
11.	Desa Baringeng	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Sepanjang Jalan Provinsi Poros Wajo -Soppeng (perbatasan Kel. Ujung)</li> <li>➢ Sekitar Pintu Gerbang Perbatasan Kab. Wajo)</li> <li>➢ Sekitar Lapangan Sepak Bola Merdeka Baringeng</li> <li>➢ Sekitar Lapangan Sepak Bola Kampong Masiji</li> <li>➢ Sekitar Lapangan Sepak Bola Takku</li> </ul>	
12.	Desa Kebo	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Sepanjang Jalan Sumpang Jeru - Kebo -Toddang SaloE (perbatasan Kab.Wajo).</li> <li>➢ Sepanjang Jalan PallapaoE -Kebo</li> <li>➢ Sekitar Lapangan Sepak Bola H.A.Pammusureng Kebo</li> </ul>	

#### 6. KEC.LILIRIAJA

NO	DESA/ KELURAHAN	TITIK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	KETERANGAN
1.	Kel. Apanang	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Sepanjang jalan provinsi, poros Lilirilau - Cangadi (perbatasan Kel.Pajalesang Kec.Lilirilau dan perbatasan Kel.Appanang dan Kel. Galung)</li> <li>➢ Sepanjang jalan masuk perumahan Appanang Indah keTonrong SepeE (Libukang)</li> <li>➢ Sepanjang Jalan masuk Kampung Lanra Paria</li> <li>➢ Sepanjang Jalan masuk Kampung Sidenreng</li> <li>➢ Sepanjang Jalan Cangadi - MallanroE perbatasan Torong SepeE</li> <li>- MallanroE</li> <li>➢ Sepanjang Jalan Kampung To Bone</li> <li>➢ Sekitar Lapangan Sepak Bola A.Mahmud Cangadi</li> </ul>	1. Tidak memasang, menempel, memaku spanduk, poster, baliho dan reklame pada pohon pelindung di taman dan median jalan dalam wilayah Kabupaten Soppeng; 2. Alat peraga kampanye tidak ditempatkan pada area dan sekitar tempat ibadah, rumah
2.	Kel. Galung	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Sepanjang Jalan Provinsi, poros Cangadi - Lajoa perbatasan Kel. Galung - Appanang dan Kel. JennaE</li> <li>➢ Sepanjang Jalan Kelurahan di Lakading</li> </ul>	

3.	Kel. Jennae	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sepanjang Jalan Provinsi, Poros Lajoa -Labessi Perbatasan Kel. JennaE - Galung dan Labessi</li> <li>➤ Sepanjang jalan Attang Benteng - Abbanuange</li> <li>➤ Sepanjang jalan Lewa-lewa - Abbanuange</li> <li>➤ Sepanjang jalan Lajoa-Tessiabeng (perbatasan Kel. JennaE - Desa Rompegading)</li> <li>➤ Sekitar Lapangan Sepak Bola M.Idris Lajoa</li> </ul>	sakit atau tempat pelayanan kesehatan, fasilitas milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, tiang listrik, rambu lalu lintas, pasar, terminal, Pusat Pertokoan, kawasan wisata, taman dan pepohonan;
4.	Desa Rompegading	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sepanjang Jalan Kabupaten, Maccini -LebbaE Perbatasan Desa Rompegading Desa Pattojo dan Desa Timusu</li> <li>➤ Sepanjang Jalan Desa, Maccini Lawara</li> <li>➤ Sepanjang Jalan Desa, Di Kampung Anrangae</li> <li>➤ Sekitar Lapangan Sepak Bola Maccini</li> </ul>	3. Pemasangan alat peraga kampanye harus mempertimbangkan aspek etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5.	Desa Timusu	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sepanjang Jalan Kabupaten, LabbaE - Labessi - perbatasan Desa Rompegading -Desa Timusu dan Kel.Labessi)</li> <li>➤ Sepanjang Jalan Desa, di Kampung Lobo</li> <li>➤ Sepanjang Jalan Kampung di LebbaE (lorong 3 dan 4 LebbaE)</li> <li>➤ Sepanjang Jalan menuju LompoE</li> <li>➤ Sepanjang Jalan menuju Ale Pattojo</li> <li>➤ Sepanjang Jalan Desa di Kampung Kacimpang</li> <li>➤ Sekitar Lapangan Sepak Bola M.Yahya Lagoci</li> </ul>	4. Tidak memasang alat peraga kampanye di wilayah Ruang Milik Jalan (RUMIJA) seperti Saluran, Bahu Jalan, dan Badan Jalan Provinsi dan Kabupaten serta tidak menutup pandangan pengendara Mobil/Motor lainnya dari
6.	Desa Barang	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sepanjang Jalan, Jampu - Paconggang dan Atakka - Perbatasan Desa Jampu - Desa Barang dan Desa Mariorilau</li> <li>➤ Sepanjang Jalan Paconggang Talepu</li> <li>➤ Sekitar Lapangan Sepak Bola A.Abd.Muis Paconggang</li> </ul>	
7.	Desa Pattojo	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sepanjang Jalan Kabupaten, Timpalaja -Desa Rompegading - perbatasan Desa Pattojo – Kel. Lalabata Rilau dan Desa Rompegading</li> <li>➤ Sepanjang Jalan masuk Kampung Lamogo dan Kampung PaomallimpoE</li> <li>➤ Sekitar Lapangan Sepak Bola La Side Dabbare</li> <li>➤ Sekitar Lapangan Sepak Bola Lappa Maloang</li> </ul>	
8.	Desa Jampu	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sepanjang Jalan, Lajoa – Jampu - perbatasan Desa Jampu - Kel. JennaE dan Desa Barang</li> <li>➤ Sepanjang Jalan, Jampu – Talepu (perbatasan Desa Jampu – Kel. Cabenge)</li> <li>➤ Sekitar lapangan Sepak Bola Lonrong</li> <li>➤ Sekitar lapangan Sepak Bola</li> </ul>	

		Lenrang	arah berlawanan;
--	--	---------	------------------

### 7. KEC.CITTA

NO	DESA/ KELURAHAN	TITIK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	KETERANGAN
1.	Desa Citta	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sepanjang Jalan Desa Wilayah Desa Citta</li> <li>➤ Sekitar Pertigaan LabaE – Mong Citta</li> <li>➤ Jalan Desa Tinco (Perbatasan Desa Kampiri – Desa Citta)</li> <li>➤ Sekitar lapangan Sepak Bola A. Balli Citta</li> </ul>	<p>1. Tidak memasang, menempel, memaku spanduk, poster, baliho dan reklame pada pohon pelindung di taman dan median jalan dalam wilayah Kabupaten Soppeng;</p> <p>2. Alat peraga kampanye tidak ditempatkan pada area dan sekitar tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, fasilitas milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, tiang listrik, rambu lalu lintas, pasar, terminal, Pusat Pertokoan, kawasan wisata, taman dan pepohonan;</p> <p>3. Pemasangan alat peraga kampanye harus</p>
2.	Desa Kampiri	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sepanjang jalan Desa wilayah Desa Kampiri</li> <li>➤ Sekitar Lapangan Sepak Bola Petta PabbicaraE Kampiri</li> </ul>	
3.	Desa LabaE	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sepanjang Jalan Desa Wilayah Desa LabaE</li> <li>➤ Sekitar Lapangan Sepak Bola A.Pangula LabaE</li> <li>➤ Jalan masuk Kampung Tolaiyya</li> </ul>	
4.	Desa Tinco	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sepanjang Jalan Desa Wilayah Desa Tinco</li> <li>➤ Sekitar Lapangan Sepak Bola La Tenri Oja Tinco</li> </ul>	

			<p>mempertimbangkan aspek etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>4. Tidak memasang alat peraga kampanye di wilayah Ruang Milik Jalan (RUMIJA) seperti Saluran, Bahu Jalan, dan Badan Jalan Provinsi dan Kabupaten serta tidak menutup pandangan pengendara Mobil/Motor lainnya dari arah berlawanan;</p>
--	--	--	---

#### 8. KEC.MARIORIWAWO

NO	DESA/ KELURAHAN	TITIK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	KETERANGAN
1.	Kel. Tettikenrarae	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Sepanjang Jalan Provinsi (Poros Labessi-Lamuru dan Takalala-Bulu Dua)</li> <li>➢ Sekitar pertigaan Jalan poros Takallala-Bulu Dua, Takalala – Camba</li> <li>➢ Jalan Poros Camba depan terminal Pasar Takalala</li> <li>➢ Sekitar Lapangan Sepak Bola Mario Indah</li> </ul>	<p>1. Tidak memasang, menempel, memaku spanduk, poster, baliho dan reklame pada pohon pelindung di taman dan median jalan dalam wilayah Kabupaten Soppeng;</p> <p>2. Alat peraga kampanye tidak ditempatkan pada area dan sekitar tempat</p>
2.	Kel. Labessi	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Sepanjang Jalan Provinsi (Poros Soppeng-Poros Cabenge, Poros Takalala)</li> <li>➢ Sekitar Petigaan Jalan poros Takalala-Cabenge, Takalala-Watansopeng</li> </ul>	
3.	Desa Congko	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Sepanjang Jalan Wilayah Desa Congko</li> <li>➢ Sekitar Lapangan Sepak Bola Mattoanging Congko</li> <li>➢ Sekitar Lapangan Sepak Bola Madek kang</li> </ul>	
4.	Desa Watu	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Sepanjang Jalan Poros Bulu Dua</li> <li>➢ Sekitar Pasar Tanalle</li> <li>➢ Sekitar lapangan Sepak Bola</li> </ul>	

		Kampung Baru	
5.	Desa Marioriaja	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sepanjang Jalan Poros Bulu Dua</li> <li>➤ Sekitar pertigaan Tanjonge (Poros Tanjonge - Bulu Dua, Tanjonge - Pallawa)</li> <li>➤ Sepanjang Jalan masuk Pallawa</li> <li>➤ Sekitar lapangan Sepak Bola Irma Annukkanung</li> <li>➤ Sekitar lapangan Sepak Bola Barata Putra Barata</li> </ul>	<p>ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, fasilitas milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, tiang listrik, rambu lalu lintas, pasar, terminal, Pusat Pertokoan, kawasan wisata, taman dan pepohonan;</p> <p>3. Pemasangan alat peraga kampanye harus mempertimbangkan aspek etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>4. Tidak memasang alat peraga kampanye di wilayah Ruang Milik Jalan (RUMIJA) seperti Saluran, Bahu Jalan, dan Badan Jalan Provinsi dan Kabupaten serta tidak menutup pandangan pengemudi Mobil/Motor</p>
6.	Desa Gattareng	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sepanjang Jalan Poros Bulu Dua</li> <li>➤ Sekitar lapangan Sepak Bola TalumaE</li> <li>➤ Sekitar lapangan Sepak Bola Lappa Cempa - cempa</li> </ul>	
7.	Desa Gattareng Toa	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sepanjang jalan Poros Bulu Dua</li> <li>➤ Bulu Dua (Sekitar Perbatasan Kabupaten Soppeng - Kabupaten Barru)</li> <li>➤ Sekitar lapangan Sepak Bola Banga</li> </ul>	
8.	Desa Marioritengnga	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sepanjang Jalan Provinsi Poros Asanae-Lamuru</li> <li>➤ Sekitar lapangan Sepak Bola JelloE Kalempang</li> </ul>	
9.	Desa Goarie	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sepanjang Jalan Prvinsi Poros Mutiara</li> <li>➤ Sepanjang Jalan Poros Amessangeng - Soga</li> <li>➤ Sekitar lapangan Sepak Bola Ammessangeng</li> <li>➤ Sekitar lapangan Sepak Bola Lausa Libureng</li> <li>➤ Sekitar lapangan Sepak Bola Bunne</li> </ul>	
10.	Desa Soga	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sepanjang Jalan Desa Wilayah Desa Soga</li> <li>➤ Sekitar Sepak Bola Abd. Azis Bellalao</li> </ul>	
11.	Desa Barae	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sepanjang Jalan Desa Wilayah Desa BaraE</li> <li>➤ Sekitar Lapangan Walimpong</li> <li>➤ Sekitar lapangan Sepak Bola Gasbar Walimpong</li> <li>➤ Sekitar lapangan Sepak Bola Pajalesang</li> </ul>	
12.	Desa Mariorilau	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sepanjang Jalan Wilayah Desa Mariorilau</li> <li>➤ Sekitar Lapangan Kampung Gaya Baru</li> <li>➤ Sekitar lapangan Sepak Bola Maccope</li> <li>➤ Sekitar lapangan Sepak Bola Attakka</li> </ul>	
13.	Desa Watu Toa	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sepanjang jalan dalam Desa Watu Toa</li> <li>➤ Sekitar Pertigaan Kampung Woddi - Bulu Dua, Woddi Polewali</li> <li>➤ Sekitar lapangan Sepak Bola Lawenni Tokebbeng</li> <li>➤ Sekitar lapangan Sepak Bola Polewali</li> <li>➤ Sekitar lapangan Sepak Bola Jampu - jampu</li> </ul>	

			lainnya dari arah berlawanan;
--	--	--	-------------------------------

Ditetapkan di Watansoppeng  
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG

ttd

IRWAN USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng  
Sekretaris



Andi Bustamin





Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng  
 Sekretaris

Andi Bustamin

NO	METODE KAMPANYE	SEPTEMBER							OKTOBER							NOVEMBER							KET*									
		25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	
7	KEGIATAN LAIN YANG TIDAK MELANGGAR LARANGAN KAMPANYE DAN KETENTUAN PERUNDANG-JUNDANGAN																															
	a. RAPAT UMUM																															
	b. KAMPANYE MELALUI MEDIA SOSIAL	NO. URUT 1 & 2	NO. URUT 1 & 2	NO. URUT 1 & 2	NO. URUT 1 & 2	NO. URUT 1 & 2	NO. URUT 1 & 2	NO. URUT 1 & 2	NO. URUT 1 & 2	NO. URUT 1 & 2	NO. URUT 1 & 2	NO. URUT 1 & 2	NO. URUT 1 & 2	NO. URUT 1 & 2	NO. URUT 1 & 2	NO. URUT 1 & 2	NO. URUT 1 & 2	NO. URUT 1 & 2	NO. URUT 1 & 2	NO. URUT 1 & 2	NO. URUT 1 & 2	NO. URUT 1 & 2	NO. URUT 1 & 2	NO. URUT 1 & 2	NO. URUT 1 & 2	NO. URUT 1 & 2	NO. URUT 1 & 2	NO. URUT 1 & 2	NO. URUT 1 & 2	NO. URUT 1 & 2	menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Resor Soppeng mengenai pelaksanaan kampanyenya	
	c. KAMPANYE MELALUI MEDIA DARING	NO. URUT 1 & 2	NO. URUT 1 & 2	NO. URUT 1 & 2	NO. URUT 1 & 2	NO. URUT 1 & 2	NO. URUT 1 & 2	NO. URUT 1 & 2	NO. URUT 1 & 2	NO. URUT 1 & 2	NO. URUT 1 & 2	NO. URUT 1 & 2	NO. URUT 1 & 2	NO. URUT 1 & 2	NO. URUT 1 & 2	NO. URUT 1 & 2	NO. URUT 1 & 2	NO. URUT 1 & 2	NO. URUT 1 & 2	NO. URUT 1 & 2	NO. URUT 1 & 2	NO. URUT 1 & 2	NO. URUT 1 & 2	NO. URUT 1 & 2	NO. URUT 1 & 2	NO. URUT 1 & 2	NO. URUT 1 & 2	NO. URUT 1 & 2	NO. URUT 1 & 2	NO. URUT 1 & 2	menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Resor Soppeng mengenai pelaksanaan kampanyenya	

Ditetapkan di Watansoppeng  
 Pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SOPPENG

ttd

IRWAN USMAN

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG NOMOR 464 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN  
ALAT PERAGA KAMPANYE, JADWAL DAN LOKASI  
KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI  
KABUPATEN SOPPENG

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI KABUPATEN SOPPENG

1. KECAMATAN MARIORIAWA

NO	KELURAHAN / DESA	LOKASI / NAMA LAPANGAN SEPAK BOLA	KETERANGAN
1	PANINCONG	PANINCONG / <b>A. BESSE</b>	1. Berkoordinasi dengan Pemerintah Desa / Lurah sebelum melaksanakan kegiatan dan tidak merusak serta menjaga kebersihan dilokasi kegiatan setelah pelaksanaan rapat umum 2. Berkoordinasi dengan Tripika (Camat, Danramil, dan Kapolsek) 3. Mengajukan izin lokasi/tempat bila lokasi tempat yang dimaksud tersebut adalah aset Pemerintah Daerah dan atau milik pribadi 4. Berkoordinasi dengan pihak penyelenggara Pemilu (KPU) terkait jadwal Kampanye 5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Kampanye ke pihak Kepolisian Resort Soppeng
2	PATAMPANUA	MEDDE - TAMPANING / <b>HAMMADE KASIM</b>	
3	BULUE	LEJJA / <b>LEJJA</b>	
4	BULUE	GALUNG GALUNGE / <b>LATEMMUPAGE</b>	
5	MANORANG SALO	TANETE / <b>LAMATTANETE</b>	
6	TELLULLIMPOE	PADALI / <b>LAKORO</b>	
7	TELLULLIMPOE	LAJAROKO - PENRE / <b>LAJAROKO</b>	
8	TELLULLIMPOE	SARE BATUE / <b>SARE BATUE</b>	
9	TELLULLIMPOE	AJU PUTE / <b>AJU PUTE</b>	
10	LARINGGI	WELONGNGE / <b>LADE</b>	

2.KECAMATAN GANRA

NO	KELURAHAN / DESA	LOKASI / NAMA LAPANGAN SEPAK BOLA	KETERANGAN
1	GANRA	GANRA / <b>A. PALLOGE</b>	1. Berkoordinasi dengan Pemerintah Desa /
2	LOMPULLE	LOMPULLE / <b>A. MUDA</b>	

3	BELO	BELO / <b>BELO</b>	<p>Lurah sebelum melaksanakan kegiatan dan tidak merusak serta menjaga kebersihan dilokasi kegiatan setelah pelaksanaan rapat umum</p> <p>2. Berkoordinasi dengan Tripika (Camat, Danramil, dan Kapolsek)</p> <p>3. Mengajukan izin lokasi/tempat bila lokasi tempat yang dimaksud tersebut adalah aset Pemerintah Daerah dan atau milik pribadi</p> <p>4. Berkoordinasi dengan pihak penyelenggara Pemilu (KPU) terkait jadwal Kampanye</p> <p>5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Kampanye ke pihak Kepolisian Resort Soppeng</p>
---	------	--------------------	--

### 3.KECAMATAN LILIRILAU

NO	KELURAHAN / DESA	LOKASI / NAMA LAPANGAN SEPAK BOLA	KETERANGAN
1	PAROTO	CEMPA / <b>CEMPA</b>	<p>1. Berkoordinasi dengan Pemerintah Desa / Lurah sebelum melaksanakan kegiatan dan tidak merusak serta menjaga kebersihan dilokasi kegiatan setelah pelaksanaan rapat umum</p> <p>2. Berkoordinasi dengan Tripika (Camat, Danramil, dan Kapolsek)</p> <p>3. Mengajukan izin lokasi/tempat bila lokasi tempat yang dimaksud tersebut adalah aset Pemerintah Daerah dan atau milik pribadi</p> <p>4. Berkoordinasi dengan pihak penyelenggara</p>
2	PAROTO	PAROTO / <b>LADEPPA</b>	
3	PALANGISENG	PALANGISENG / <b>CONDONGE</b>	
4	PALANGISENG	PALANGISENG / <b>PABBICARAE</b>	
5	TETEWATU	TETEWATU / <b>IRENNUANG</b>	
6	PARENRING	KAMPONG BEMBE / <b>KAMPONG BEMBE</b>	
7	MASING	MASING / <b>H. A. HADDISE</b>	
8	MASING	KAMPONG PADDONGI / <b>KAMPONG PADDONGI</b>	
9	BARINGENG	BARINGENG / <b>MERDEKA</b>	
10	BARINGENG	KAMPONG MASIJI / <b>KAMPONG MASIJI</b>	
11	BARINGENG	TAKKU / <b>TAKKU</b>	
12	UJUNG	CALIO / <b>CALIO</b>	
13	UJUNG	CANGKANGE / <b>CANGKANGE</b>	
14	KEBO	KEBO / <b>H.A.PAMMUSURENG</b>	
15	MACANRE	MACANRE / <b>MACANRE</b>	

16	CABENGE	CABENGE / <b>RANJAU</b>	Pemilu (KPU) terkait jadwal Kampanye 5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Kampanye ke pihak Kepolisian Resort Soppeng
----	---------	-------------------------	--

#### 4.KECAMATAN LILIRIAJA

NO	KELURAHAN / DESA	LOKASI / NAMA LAPANGAN SEPAK BOLA	KETERANGAN
1	BARANG	PACONGKANG / <b>A. ABD. MUIS</b>	1. Berkoordinasi dengan Pemerintah Desa / Lurah sebelum melaksanakan kegiatan dan tidak merusak serta menjaga kebersihan dilokasi kegiatan setelah pelaksanaan rapat umum 2. Berkoordinasi dengan Tripika (Camat, Danramil, dan Kapolsek) 3. Mengajukan izin lokasi/tempat bila lokasi tempat yang dimaksud tersebut adalah aset Pemerintah Daerah dan atau milik pribadi 4. Berkoordinasi dengan pihak penyelenggara Pemilu (KPU) terkait jadwal Kampanye 5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Kampanye ke pihak Kepolisian Resort Soppeng
2	JAMPU	LONRONG / <b>LONRONG</b>	
3	JAMPU	LENRANG / <b>LENRANG</b>	
4	JENNAE	LAJOA / <b>M. IDRIS</b>	
5	APPANANG	CANGADI / <b>A. MAHMUD</b>	
6	TIMUSU	LAGOCI / <b>M. YAHYA</b>	
7	ROMPEGADING	MACCINI / <b>MACCINI</b>	
8	PATTOJO	DABBARE / <b>LA SIDE</b>	
9	PATTOJO	LAPPA MALOANG / <b>LAPPA MALOANG</b>	

#### 5.KECAMATAN CITTA

NO	KELURAHAN / DESA	LOKASI / NAMA LAPANGAN SEPAK BOLA	KETERANGAN
1	LABAE	LABAE / <b>A. PANGULA</b>	1. Berkoordinasi dengan Pemerintah Desa / Lurah sebelum melaksanakan kegiatan dan tidak merusak serta menjaga kebersihan dilokasi kegiatan setelah pelaksanaan
2	CITTA	CITTA / <b>A. BALLI</b>	
3	KAMPIRI	KAMPIRI / <b>PETTA PABBICARAE</b>	

			<p>rapat umum</p> <p>2. Berkoordinasi dengan Tripika (Camat, Danramil, dan Kapolsek)</p> <p>3. Mengajukan izin lokasi/tempat bila lokasi tempat yang dimaksud tersebut adalah aset Pemerintah Daerah dan atau milik pribadi</p> <p>4. Berkoordinasi dengan pihak penyelenggara Pemilu (KPU) terkait jadwal Kampanye</p> <p>5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Kampanye ke pihak Kepolisian Resort Soppeng</p>
4	TINCO	TINCO / <b>LA TENRI OJA</b>	

#### 6.KECAMATAN MARIORIWAWO

NO	KELURAHAN / DESA	LOKASI / NAMA LAPANGAN SEPAK BOLA	KETERANGAN
1	GATTARENG TOA	BANGA / <b>BANGA</b>	<p>1. Berkoordinasi dengan Pemerintah Desa / Lurah sebelum melaksanakan kegiatan dan tidak merusak serta menjaga kebersihan dilokasi kegiatan setelah pelaksanaan rapat umum</p> <p>2. Berkoordinasi dengan Tripika (Camat, Danramil, dan Kapolsek)</p> <p>3. Mengajukan izin lokasi/tempat bila lokasi tempat yang dimaksud tersebut adalah aset Pemerintah Daerah dan atau milik pribadi</p> <p>4. Berkoordinasi dengan pihak penyelenggara Pemilu (KPU) terkait jadwal Kampanye</p> <p>5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Kampanye ke pihak Kepolisian Resort Soppeng</p>
2	GATTARENG	TALUMAE / <b>TALUMAE</b>	
3	GATTARENG	LAPPA CEMPA-CEMPA / <b>LAPPA CEMPA-CEMPA</b>	
4	MARIORIAJA	ANNUKKANUNG / <b>IRMA</b>	
5	MARIORIAJA	BARATA / <b>BARATA PUTRA</b>	
6	WATU	KAMPUNG BARU / <b>KAMPUNG BARU</b>	
7	WATU TOA	TOKEBBENG / <b>LAWENNI</b>	
8	WATU TOA	POLEWALI / <b>POLEWALI</b>	
9	WATU TOA	JAMPU-JAMPU / <b>JAMPU-JAMPU</b>	
10	CONGKO	CONGKO / <b>MATTOANGING</b>	
11	CONGKO	MADEKKANG / <b>MADEKKANG</b>	
12	TETTIKENRARAE	TAKALALA / <b>HIKMAT</b>	
13	TETTIKENRARAE	MARIO INDAH / <b>MARIO INDAH</b>	
14	MARIORILAU	MACCOPE / <b>MACCOPE</b>	
15	MARIORILAU	ATAKKA / <b>ATAKKA</b>	
16	MARIORITENNGA	KALEMPANG / <b>JELLOE</b>	
17	GOARIE	AMESSANGENG / <b>AMESSANGENG</b>	
18	GOARIE	LIBURENG / <b>LAUSA</b>	
19	GOARIE	BUNNE / <b>BUNNE</b>	
20	SOGA	BELLALAO / <b>ABD. AZIS</b>	
21	BARAE	WALIMPONG / <b>GASBAR</b>	

22	BARAE	PAJALESANG / PAJALESANG	
----	-------	-------------------------	--

7.KECAMATAN MARIORIAWA

NO	KELURAHAN / DESA	LOKASI / NAMA LAPANGAN SEPAK BOLA	sKETERANGAN	
1	PANINCONG	PANINCONG / <b>A. BESSE</b>	6. Berkoordinasi dengan Pemerintah Desa / Lurah sebelum melaksanakan kegiatan dan tidak merusak serta menjaga kebersihan dilokasi kegiatan setelah pelaksanaan rapat umum	
2	PATAMPANUA	MEDDE - TAMPANING / <b>HAMMADE KASIM</b>		
3	BULUE	LEJJA / <b>LEJJA</b>		
4	BULUE	GALUNG GALUNGE / <b>LATEMMUPAGE</b>		
5	MANORANG SALO	TANETE / <b>LAMATTANETE</b>		
6	TELLULLIMPOE	PADALI / <b>LAKORO</b>		
7	TELLULLIMPOE	LAJAROKO - PENRE / <b>LAJAROKO</b>		7. Berkoordinasi dengan Tripika (Camat, Danramil, dan Kapolsek)
8	TELLULLIMPOE	SARE BATUE / <b>SARE BATUE</b>		
9	TELLULLIMPOE	AJU PUTE / <b>AJU PUTE</b>		
10	LARINGGI	WELONGNGE / <b>LADE</b>		8. Mengajukan izin lokasi/tempat bila lokasi tempat yang dimaksud tersebut adalah aset Pemerintah Daerah dan atau milik pribadi 9. Berkoordinasi dengan pihak penyelenggara Pemilu (KPU) terkait jadwal Kampanye 10. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Kampanye ke pihak Kepolisian Resort Soppeng

8.KECAMATAN GANRA

NO	KELURAHAN/ DESA	LOKASI / NAMA LAPANGAN SEPAK BOLA	KETERANGAN
1	GANRA	GANRA / <b>A. PALLOGE</b>	6. Berkoordinasi dengan Pemerintah Desa / Lurah sebelum melaksanakan kegiatan dan tidak merusak serta menjaga kebersihan dilokasi kegiatan setelah pelaksanaan rapat umum 7. Berkoordinasi dengan Tripika (Camat, Danramil, dan Kapolsek) 8. Mengajukan izin lokasi/tempat bila
2	LOMPULLE	LOMPULLE / <b>A. MUDA</b>	
3	BELO	BELO / <b>BELO</b>	

			<p>lokasi tempat yang dimaksud tersebut adalah aset Pemerintah Daerah dan atau milik pribadi</p> <p>9. Berkoordinasi dengan pihak penyelenggara Pemilu (KPU) terkait jadwal Kampanye</p> <p>10. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Kampanye ke pihak Kepolisian Resort Soppeng</p>
--	--	--	---

Ditetapkan di Watansoppeng  
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG

ttd

IRWAN USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng  
Sekretaris



Andi Bustamin

